

# PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA



Sumber gambar: *lintasdiklat.id*

## I. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masyarakat Dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi wabah *Corona Virus Diseases-19* (COVID-19) yang berasal dari China, yang mana Dokter di China baru menyadari bahwa mereka tengah menghadapi penyakit baru tersebut pada akhir Desember 2019.<sup>1</sup> Setelah itu pada tanggal 30 Januari 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa wabah virus corona China sebagai darurat kesehatan global atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) yang diartikan sebagai peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan publik bagi negara lain melalui penyebaran penyakit internasional, serta memerlukan respons internasional yang terkoordinasi.<sup>2</sup> Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi WHO mengumumkan bahwa virus corona yang tengah merebak saat ini bisa dikategorikan sebagai pandemi global, setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000.<sup>3</sup>

Sampai tanggal 5 Juli 2020 orang terinfeksi virus tersebut di seluruh dunia berjumlah 11,3 juta dengan 6,4 juta sembuh dan 533 ribu meninggal.<sup>4</sup> Sedangkan di

---

<sup>1</sup> <https://kompas.com>, *Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019*, Jumat 13 Maret 2020

<sup>2</sup> <https://sains.kompas.com>, *WHO Umumkan Wabah Virus Corona Berstatus Darurat Global, Apa Artinya?*, Jumat 31 Januari 2020

<sup>3</sup> <https://kompas.com>, *WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi Global*, Kamis 12 Maret 2020

<sup>4</sup> <https://style.tribunnews.com>, *Update Corona Dunia Minggu 5 Juli 2020: Total Kasus 11,3 Juta, 6,4 Juta Sembuh, 533 Ribu Meninggal*, Minggu 5 Juli 2020.

Indonesia sampai tanggal 4 Juli 2020 jumlah orang terinfeksi sebanyak 62.142 orang dengan 28.219 orang sembuh dan 3.089 orang meninggal dunia.<sup>5</sup>

COVID-19 telah menimbulkan terjadinya *shock*/kejutan terhadap perekonomian, dari sisi *demand* maupun *supply* dalam skala global, mengingat virus ini telah mewabah ke semua negara. Dari sisi *demand*, COVID-19 memicu kebutuhan yang sifatnya mendadak (*urgent/emergency*/tidak direncanakan sebelumnya) dan dalam jumlah yang besar terhadap barang/jasa yang berkaitan dengan upaya untuk menangani penyebaran maupun pengobatannya. Sementara itu dari sisi *supply* juga terjadi gangguan rantai pasok yang berdampak pada disrupsi terhadap produksi maupun distribusi barang/jasa termasuk yang dibutuhkan pemerintah untuk menangani COVID-19. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi para pelaku ekonomi termasuk pemerintah sebagai pembeli dan penyedia sebagai penjual. Dalam situasi seperti ini kita juga dihadapkan pada informasi asimetris yang sangat tinggi terkait dengan *supply* dan juga biaya/harga serta sulit bagi kita untuk mencari informasi pasar terutama yang menyangkut ketersediaan barang maupun harga pasar yang wajar, karena kita sedang berada diluar titik keseimbangan/*equilibrium* yang lama dan bergerak menuju *equilibrium* yang baru.<sup>6</sup>

Dalam menghadapi wabah virus ini, di Indonesia telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 9A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia. Selain itu untuk menangani COVID-19 ini, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, yang ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para

---

<sup>5</sup> <https://ternate.tribunnews.com>, *Update Sebaran Virus Corona di Indonesia Sabtu (4/7): 413 Kasus Baru di Jatim, 223 di DKI Jakarta*, Sabtu 4 Juli 2020

<sup>6</sup> Presentasi Robin Asad Suryo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, *Penajaman Pemahaman Pelaksanaan PBJ Dalam Keadaan Darurat Covid-19*, Kamis 9 April 2020

Gubernur seluruh Indonesia dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia (Inpres No. 4/2020), pada diktum ketiga, keempat, dan kelima Inpres No. 4/2020, diinstruksikan untuk:

1. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
2. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam penanganan keadaan darurat, pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana. Secara umum keseluruhan keadaan diatas merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin.<sup>7</sup>

## **II. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana mekanisme penetapan status keadaan tertentu darurat bencana?
2. Bagaimana tata cara pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat?

---

<sup>7</sup> Lampiran I.1.1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

3. Bagaimanakah monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat?
4. Bagaimana tata cara revidi atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19?

### **III. PEMBAHASAN**

#### **1. Mekanisme Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana**

Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.<sup>8</sup> Sedangkan keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.<sup>9</sup>

Untuk penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.<sup>10</sup> Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu, setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu dilakukan pada kondisi terdapat adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat 1.

masyarakat.<sup>12</sup> Potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum tersebut meliputi adanya:<sup>13</sup>

- a. peringatan dini yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang, yang terdiri atas:
  - 1) ancaman bencana erupsi gunung berapi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peningkatan aktivitas vulkanik, tingkat pencemaran udara, abu vulkanik, dan status level siaga ataupun awas;
  - 2) ancaman bencana tanah longsor akibat hujan dan/atau akibat gempa, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan rekahan tanah;
  - 3) ancaman bencana banjir, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan;
  - 4) ancaman bencana banjir bandang, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi kritis;
  - 5) kebakaran lahan dan hutan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap titik api dan tingkat pencemaran udara;
  - 6) ancaman bencana gempa bumi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi yang terkini dan skala intensitas gempa;
  - 7) ancaman bencana tsunami, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi dan tsunami terkini serta intensitas gempa bumi dan tsunami;
  - 8) ancaman bencana gelombang pasang/badai, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap cuaca yang berdampak kepada gelombang laut;
  - 9) ancaman bencana kekeringan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap terjadinya kemarau panjang; dan
  - 10) ancaman bencana wabah, epidemi, kegagalan teknologi, ledakan nuklir, kejadian antariksa/benda-benda angkasa, yang menghasilkan dampak kepada masyarakat,
- b. ancaman bencana yang masih berlangsung; dan
- c. ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b berpotensi dan/atau berdampak menimbulkan korban, pengungsi, kerusakan dan gangguan pelayanan umum yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan.

---

<sup>12</sup> Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 3 ayat 1.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat 2.

Selain itu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu dilakukan apabila telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, yang berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/masyarakat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang paling sedikit meliputi:<sup>14</sup>

- a. adanya korban meninggal dunia dan luka berat;
- b. adanya pengungsian yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. adanya kerusakan sarana prasarana vital jalan, bandara, pelabuhan dan terminal;
- d. adanya gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
- e. perlunya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/lembaga yang berwenang secara teknis; dan
- b. telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.

Hasil kaji cepat tersebut digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/lembaga/daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.<sup>16</sup> Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menentukan penetapan Status Keadaan Tertentu. Yang dilaksanakan atas inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana.<sup>17</sup>

Selanjutnya Penentuan Status Keadaan Tertentu ditetapkan berdasarkan keputusan yang diambil pada rapat koordinasi. Berdasarkan keputusan hasil rapat koordinasi tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan Status Keadaan Tertentu dengan surat keputusan. Surat Keputusan Kepala Badan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat 3.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat 1.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat 2.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 5.

Nasional Penanggulangan Bencana tersebut menentukan waktu dimulai dan diakhirinya Status Keadaan Tertentu.<sup>18</sup>

## 2. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat menjelaskan bahwa untuk mempercepat penanganan keadaan darurat perlu pengaturan khusus dalam Pengadaan Barang/Jasa,<sup>19</sup> keadaan darurat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait; atau
- c. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
  - 1) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - 2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - 3) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - 4) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, menetapkan keadaan darurat bencana tersebut dapat disebabkan oleh:<sup>21</sup>

- a. bencana alam seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor;
- b. bencana non-alam seperti: gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit; dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>19</sup> *Op. cit.*, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 5 ayat 1.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat 2.

<sup>21</sup> *Ibid*, Lampiran I.1.3.

- c. bencana sosial seperti: konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, teror.

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu,<sup>22</sup> sedangkan pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:
- 1) menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
  - 2) memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
  - 3) mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:
- 1) melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
  - 2) melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
  - 3) menerbitkan SPPBJ;
  - 4) apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
  - 5) menerbitkan SPMK/SPP;
  - 6) mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
  - 7) melakukan perikatan/perjanjian.
- c. Penyedia memiliki tugas:
- 1) melaksanakan pekerjaan; dan
  - 2) melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK

Kemudian tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 6 dan Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, meliputi:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Lampiran I.1.4.

<sup>23</sup> *Ibid*, Lampiran I.1.5.



a. perencanaan pengadaan.

Setelah terjadinya keadaan darurat PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

Perencanaan pengadaan dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

1) identifikasi kebutuhan barang/jasa:

PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini:

- a) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan;
- b) Penyelamatan dan evakuasi, meliputi:
  - (1) pencarian dan penyelamatan korban;
  - (2) pertolongan darurat;
  - (3) evakuasi korban;
  - (4) perlindungan masyarakat; dan/atau
  - (5) pemulangan atau repatriasi.
- c) Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi:
  - (1) air bersih dan sanitasi;
  - (2) pangan;
  - (3) sandang;
  - (4) pelayanan kesehatan;
  - (5) pelayanan psikososial; dan/atau
  - (6) penampungan dan tempat hunian.
- d) Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan; dan
- e) Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan.

2) analisis ketersediaan sumber daya

Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.

3) penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PA/KPA menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat.

Cara Pengadaan Barang/Jasa penanganan keadaan darurat melalui:

a) Penyedia

Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia.

b) Swakelola

Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, PA/KPA melaksanakan pengadaan melalui Swakelola. Pelaksanaan Swakelola dalam penanganan darurat dilaksanakan dengan koordinasi antar pihak terkait. Pelaksanaan Swakelola dapat melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

b. pelaksanaan pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat yang melalui Penyedia dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut. Berdasarkan kesepakatan PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha, PPK menerbitkan SPPBJ yang paling sedikit memuat:

- a) jenis pengadaan;
- b) perkiraan ruang lingkup pekerjaan;
- c) lokasi pekerjaan;
- d) rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
- e) jenis kontrak; dan
- f) tata cara pembayaran.

Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- a) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah:
    - (1) harga Satuan;
    - (2) lumpsum;
    - (3) gabungan lumpsum dan harga satuan;
    - (4) waktu penugasan; atau
    - (5) biaya plus jasa (*cost plus fee*).
  - b) Jenis kontrak biaya plus jasa (*cost plus fee*) yang dimaksud adalah nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (*cost plus percentage fee*) dimana biaya aktual sesuai dengan pengeluaran sebenarnya;
  - c) Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan. Jasa terdiri dari komponen keuntungan dan overhead. Dalam hal kontrak ditetapkan dengan Biaya Plus Jasa (*cost plus fee*), Penyedia harus menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan;
  - d) Nilai kontrak biaya plus jasa (*cost plus fee*) ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti pengeluaran/ arus kas selama pelaksanaan pekerjaan;
  - e) Jenis kontrak biaya plus jasa (*cost plus fee*) dapat digunakan bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan;
  - f) Pada pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK;
  - g) Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia (apabila diperlukan); dan
  - h) Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia
- 2) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan
- Apabila diperlukan, PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraan kebutuhan (jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan mengklarifikasi/mengonfirmasi kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada pekerjaan konstruksi,

berdasarkan hasil pemeriksaan bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan, yaitu berupa:

a) Konstruksi darurat

Pada prinsipnya penanganan keadaan darurat menggunakan konstruksi darurat, hal ini dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, dan/atau terhentinya kegiatan pelayanan publik.

b) Konstruksi permanen

Penggunaan konstruksi permanen diperbolehkan jika penyerahan pekerjaan diperkirakan masih dalam kurun waktu keadaan darurat atau penanganan keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.

Dalam pemeriksaan bersama, apabila diperlukan PA/KPA dapat menetapkan tim teknis (Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Direksi Teknis/Direksi Lapangan, dll) atas usul PPK. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan menjadi acuan bagi Penyedia untuk menyusun program kegiatan. Lingkup program kegiatan dapat disesuaikan dengan jenis, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penyusunan program kegiatan sesegera mungkin dan dapat dilakukan bersama PPK/tim teknis. Dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, PPK menyetujui dan menyepakati program kegiatan yang disusun oleh Penyedia yang meliputi:

- a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b) organisasi kerja Penyedia;
- c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personel;
- e) metode pelaksanaan pekerjaan; dan
- f) penyusunan rencana pemeriksaan pelaksanaan (*on going*) pekerjaan.

3) serah terima lapangan

Apabila diperlukan, untuk Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.

4) penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)

PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia yang didalamnya mencantumkan antara lain hal sebagai berikut:

- a) perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan.
- b) jenis pekerjaan;
- c) lokasi pekerjaan;
- d) tanggal mulai kerja;
- e) rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
- f) tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus); dan
- g) hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi.

5) pelaksanaan pekerjaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir. Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:

- a) Penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;
- b) KPA/PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan;
- c) Penyedia wajib memberitahu kepada KPA/PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
- d) Dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup pekerjaan, KPA/PPK dan Penyedia bersepakat untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan program kegiatan.

6) Penghentian Pekerjaan

PPK dan Penyedia dapat bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan atau karena tujuan pekerjaan sudah tercapai.

7) perhitungan hasil pekerjaan

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan, PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan dan membandingkan dengan program kegiatan. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Perhitungan Bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan atau pembayaran.

8) serah terima hasil pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) pekerjaan telah dinyatakan selesai.
- b) setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
- c) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima yang paling kurang berisi:
  - (1) tanggal serah terima;
  - (2) nama Penyedia;
  - (3) lokasi pekerjaan; dan
  - (4) jumlah dan Spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan.

Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud di atas angka 1) sampai dengan angka 4) untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat yang melalui Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat, pihak yang terlibat dalam kegiatan Swakelola antara lain Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan negara lain atau organisasi/lembaga internasional, masyarakat; dan/atau Pelaku Usaha.

Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dan partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.

- 2) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- 3) pelaksanaan pekerjaan; dan
- 4) serah terima hasil pekerjaan.

c. penyelesaian pembayaran

Penyelesaian pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat dengan tahapan sebagai berikut:

1) kontrak

Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.

2) Pembayaran

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan, yaitu pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin, atau pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

3) post audit

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat.

**3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat**

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Lampiran III. KPA/PPK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Penyedia meliputi:

- a. proses penunjukan Penyedia.
- b. proses pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- c. pelaksanaan pekerjaan.
- d. perhitungan hasil pekerjaan.
- e. serah terima hasil pekerjaan.

Sedangkan apabila proses pengadaan penanganan darurat secara Swakelola, KPA/PPK mengawasi proses pekerjaan tersebut mulai dari kegiatan awal Swakelola sampai dengan serah terima hasil akhir pekerjaan. KPA/PPK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada PA.

Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK dan dapat dibantu oleh pihak lain yang independen dan/atau pengguna/penerima akhir terhadap pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dengan pemantauan lapangan atau laporan yang diberikan oleh Penyedia. Monitoring dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian kebutuhan pengadaan dengan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya; dan
- b. kesesuaian antara kebutuhan pengadaan dengan hasil pekerjaan yang sedang/telah dilakukan.

Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA yang isinya meliputi:

- a. profil setiap paket pekerjaan;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat APIP mengawasi dan memberikan pendampingan sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran serta melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik, perlu dilaksanakan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik, sebagai berikut:

- a. Setelah proses Pengadaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan

---

<sup>24</sup> Pasal 7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat



Keadaan Darurat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pencatatan paket pengadaan pada Aplikasi SPSE berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian, Surat Pesanan, dan bentuk kontrak lainnya) dan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama serta Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.

- b. Aplikasi SPSE sebagaimana dimaksud pada angka 1, diakses pada alamat website <https://spse.lkpp.go.id> dengan User ID dan Password yang sama untuk login pada Aplikasi SPSE 4.3

Selain hal tersebut, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19, yang mana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka keadaan darurat COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan COVID-19.
- b. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
  - 2) Untuk pengadaan barang:
    - a) menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia.
    - b) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
    - c) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
  - 3) Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi:
    - a) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- b) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga
  - c) Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
  - d) Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
- 4) Untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
- d. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.
  - e. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

#### **4. Tata Cara Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19**

Tata Cara Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, langkah-langkah pelaksanaan reviu dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sebagai berikut:

- a. APIP melaksanakan reviu secara cepat, tepat, dan focus dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan protocol penanganan COVID-19
- b. APIP menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan reviu yang antara lain mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, alokasi waktu yang relative singkat, dan alokasi sumber daya
- c. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian APIP dalam melakukan reviu adalah sebagai berikut:
  - 1) Memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;

- 2) Meyakinkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
  - 3) Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19;
  - 4) Memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya;
  - 5) Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan;
  - 6) Memastikan bahwa penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit;
  - 7) Memastikan bahwa barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati secara tertulis;
  - 8) Untuk pekerjaan konstruksi/jas lainnya/jasa konsultasi, memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit;
  - 9) Untuk pekerjaan swakelola, memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa;
  - 10) Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa antara lain PPK, Tim Pelaksana kegiatan (kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas pengadaan barang/jasa;
- d. APIP mendokumentasikan informasi pelaksanaan revidi dalam bentuk kertas kerja revidi dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.
- e. APIP mengomunikasikan hasil revidi, memberikan saran dan pendampingan apabila diperlukan perbaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil revidi APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ditembuskan kepada Kepala BPKP bagi kementerian/Lembaga dan kepada Kepala Perwakilan

BPKP bagi Pemerintah Daerah. Hasil revidi disampaikan secara digital melalui surat elektronik (*e-mail*) ke [wascovid19@bpkp.go.id](mailto:wascovid19@bpkp.go.id)

#### **IV. PENUTUP**

Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berdasarkan keputusan hasil rapat koordinasi kementerian/lembaga/daerah terkait yang dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat diatur secara khusus dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat yang mana Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu. Selain itu, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19.

Setelah proses Pengadaan dalam Penanganan Keadaan Darurat dilaksanakan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pencatatan paket pengadaan pada Aplikasi SPSE berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian, Surat Pesanan, dan bentuk kontrak lainnya) dan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama serta Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan. Aplikasi SPSE tersebut diakses pada alamat website <https://spse.lkpp.go.id> dengan *User ID* dan *Password* yang sama untuk login pada Aplikasi SPSE 4.3.

Selanjutnya Tata Cara Revidi atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-6/K/D2/2020 Tentang Tata Cara Revidi Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
- Keputusan Kepala Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.
- Surat Edaran Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-6/K/D2/2020 Tentang Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Presentasi Robin Asad Suryo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Penajaman Pemahaman Pelaksanaan PBJ Dalam Keadaan Darurat COVID-19, Kamis 9 April 2020

<http://dppkadkepahiang.id/menyusun-rencana-kebutuhan-barang-milik-daerah-rkbmd/>, 10 Oktober 2017

<https://kompas.com>, Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019, Jumat 13 Maret 2020

<https://sains.kompas.com>, WHO Umumkan Wabah Virus Corona Berstatus Darurat Global, Apa Artinya?, Jumat 31 Januari 2020

<https://kompas.com>, WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi Global, Kamis 12 Maret 2020

<https://style.tribunnews.com>, Update Corona Dunia Minggu 5 Juli 2020: Total Kasus 11,3 Juta, 6,4 Juta Sembuh, 533 Ribu Meninggal, Minggu 5 Juli 2020

<https://ternate.tribunnews.com>, Update Sebaran Virus Corona di Indonesia Sabtu (4/7): 413 Kasus Baru di Jatim, 223 di DKI Jakarta, Sabtu 4 Juli 2020

***Disclaimer:***

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”*